

Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian

Lismi Salis*, Endang Heriyani

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

*Korespondensi: lismi.salis.law18@mail.umy.ac.id

Submitted: 16-12-2022; Reviewed: 25-12-2022; Revised: 29-12-2022; Accepted: 31-12-2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.18196/mls.v4i1.17186>

Abstrak

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pada Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan Perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Pada kenyataannya, di Kabupaten Pemalang masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai yang masih dibawah umur dan berakhir dengan perceraian. Hal ini bisa terjadi, karena pelaku yang melakukan perkawinan dibawah umur biasanya belum memiliki kesiapan mental bahkan kesiapan ekonomi untuk berumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perselisihan terus-menerus. Dalam penulisan hukum ini, penulis tertarik untuk meneliti mengenai faktor terjadinya perkawinan dibawah dan pengaruh perkawinan dibawah umur dengan angka perceraian di Kabupaten Pemalang dengan tujuan untuk mengetahui faktor penyebab adanya perkawinan dibawah umur dan bagaimana pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap angka perceraian. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Normatif Empiris dan data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah di Kabupaten Pemalang faktor terjadinya perkawinan dibawah umur dikarenakan adanya desakan dari orang tua, faktor ekonomi, dan hamil diluar nikah. Akibatnya dalam pernikahan tersebut sering terjadi perselisihan sehingga tidak bisa dipertahankan dan berakhir dengan perceraian.

Kata kunci: perkawinan; perkawinan dibawah umur; perceraian

Abstract

Article 1 Law no. 1 of 1974 states that: "Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on Belief in the One Almighty God". In Article 7 paragraph (1), Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage states that marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19. In fact, in Pemalang Regency there are still many marriages carried out by bridegrooms who are underage and end in divorce. This can happen, because perpetrators who carry out underage marriages usually do not have the mental readiness and even economic readiness to settle down, which results in ongoing disputes. In writing this law, the author is interested in researching the factors of underage marriages and the influence of underage marriages on divorce rates in Pemalang Regency with the aim of knowing the causes of underage marriages and how underage marriages affect divorce rates. This study uses the Empirical Normative Research method and the data obtained will be analyzed descriptively qualitatively. The results of this study are that in Pemalang Regency the factor of underage marriage is due to pressure from parents, economic factors, and pregnancy out of wedlock. As a result, in these marriages there are often disputes that cannot be maintained and end in divorce.

Keywords: marriage; underage marriages; divorce

1. Pendahuluan

Setiap manusia pasti menginginkan pasangan hidup untuk memiliki keturunan, Maka dalam hal ini terjadilah perkawinan. Perkawinan tidak terjadi begitu saja melainkan karunia tuhan untuk manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Di dalam perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohani.¹ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berbicara tentang perkawinan, saat ini masih menjadi fenomena yang hidup di dalam masyarakat perihal perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur saat ini sangat ramai diperbincangkan seiring dengan perkembangan zaman dikarenakan banyaknya kemaksiatan dan perzinahan yang dilakukan oleh kaum muda-mudi. Bahkan dalam masyarakat di pedesaan tidak lagi menjadi hal yang tabu dalam perkawinan di bawah umur.² Adapun batasan usia dalam melakukan perkawinan sudah diatur di dalam undang-undang. Batasan usia dalam melakukan perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam Pasal 7 ayat (1), diatur bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan Perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.

Permasalahan dalam Perkawinan dibawah umur biasanya terjadi karena banyaknya pasangan yang sudah melakukan hubungan badan (seks) sebelum menikah, dan permasalahan ini biasanya terjadi dikalangan pelajar SMP dan SMA yang sudah mengenal hubungan seks dengan lawan jenis, yang bisa saja mengakibatkan mereka mengandung anak diluar nikah/hamil diluar nikah. Kemudian dari hal tersebut dampak yang paling besar yang mereka dapatkan yaitu diberhentiakn dari sekolah dan menghambat kegiatan mereka lainnya. Perkawinan dibawah umur tidak hanya terjadi karena kehamilan diluar nikah akan tetepi bisa juga karena ada factor yang mempengaruhinya, antara lain seperti pengaruh dari adat istiadat/ kebiasaan masyarakat setempat.³

Peran orang tua juga dalam tumbuh kembang anak pun sangat penting untuk mengembangkan pola pikir dan batasan di dalam pergaulan anak hingga remaja yang masih membutuhkan kontrol secara baik, namun pada realita saat ini terdapat orang tua yang kurang memperhatikan tingkah laku maupun tumbuh kembang anak terutama di masa remaja karena tuntutan maupun aktivitas orang tua yang sibuk bekerja sehingga tidak memperhatikan anaknya. Karena kurangnya perhatian dari orang tua dapat membuat anak mencari perhatian lain dengan pergaulan bebas.⁴

¹Zulfiani. (2017) Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), h. 211.

²Desi, A. (2017) Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *Jurnal Al-Ashriyyah*, 3(2), h. 87-88.

³Anatasya T.S. (2019) Fenomena Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Lex Et Sicietatis*, VII(1), h. 92.

⁴Rio, C. (2017). Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Dibawah Umur (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h 40.

Kematangan dalam perkawinan sudah menjadi aspek yang sangat penting untuk menjaga kerukunan dalam membina rumah tangga. Maka bisa dikatakan bahwa tidak sembarang orang dapat melangsungkan perkawinan karena ada suatu hal yang perlu diperhatikan dan Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu saat berlangsungnya perkawinan laki-laki dan perempuan harus mencukupi umur yang sudah ditentukan dalam UUP dan yang lebih penting sudah diakui oleh Hukum dan agama. Seseorang yang sudah mencukupi umur untuk menikah/dewasa memiliki kesiapan mental yang dapat dipertanggung jawabkan misalnya seperti mendidik anak, dari segi ekonomi yaitu mampu membiayai kehidupan selama menikah dan juga kesehatan keluarganya.⁵

Perkawinan dibawah umur bisa saja memicu perceraian. Hal ini bisa terjadi, karena pelaku yang melakukan perkawinan dibawah umur biasanya belum memiliki kesiapan ekonomi bahkan kesiapan mental untuk berumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perselisihan terus-menerus.⁶ Seperti yang sudah terjadi di Kabupaten Pemalang, angka perkawinan dibawah umur di Kabupaten Pemalang cenderung tinggipada masa pandemic covid19 yang dimana hingga Maret 2021 ada hampir 1000 dispensasi kawin. Pengadilan Agama Pemalang juga mencatat angka perceraian dimasa pandemi covid19 dari tahun 2019 yang terus meningkat, yang tercatat pada tahun 2019 ada sekitar 5.000 perkara dalam kurun waktu satu tahun, untuk tahun 2020 hingga akhir tahun angka perceraian terus meningkat mencapai 6.000 yang dalam satu bulan setiap harinya setidaknya ada 30 perkara jumlah kasus perceraian di Pemalang, mayoritas dipicu oleh masalah ekonomi dan dispensasi perkawinan.⁷ Menurut Hakim dan Juru bicara Pengadilan Agama Pemalang, Sri Rokhmani mengatakan, terdapat 224 total Pengajuan Permohonan Dispensasi kawin pada bulan Januari s/d Maret 2021 yang dimana pada bulan Januari masuk 72 perkara, bulan Februari 60 perkara, dan bulan Maret 92 perkara, bahkan data tersebut terus naik.⁸

Dengan demikian, penting untuk mengetahui faktor-faktor penyebab adanya perkawinan dibawah umur dan mengetahui pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap angka perceraian di Kabupaten Pemplang, agar orang tua bisa mengontrol pergaulan anaknya agar tidak terjerumus ke hal yang menyimpang dan para remaja untuk kedepannya, harus memiliki pola pikir yang lebih matang terhadap menilai dan memilah hal yang baik maupun hal yang buruk.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Lokasi penelitian yang dipilih oleh Penulis antara lain di Pengadilan Agama Pemalang, KUA (Kantor Uruan Agama), dan

⁵ Muhammad, F., & Nunung, N. (2020) Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian. *Jurnal Prosiding Penelitian*, 7(1), h. 80-81.

⁶ Fathur Rahman Alfa, MA. (2019) Pernikahan Dini dan Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 1(1), h. 53.

⁷ Afifudin. (2021). Angka Perceraian di Pemalang Meningkat Selama Masa Pandemi. Diakses pada 3 Januari 2022, pukul 20.23, <https://joglojateng.co.id/2020/11/04/angka-perceraian-di-pemalang-meningkat-selama-masa-pandemi/>

⁸ Eriko Garda. (2021). Angka Pernikahan Dini Meningkat Selama Pandemi. Diakses pada 3 Januari 2022, pukul 17.53, <https://www.puskapik.com/20328/berita/angka-pernikahan-dini-di-pemalang-meningkat-selama-pandemi-ini-penyebabnya/>

penelusuran melalui media internet untuk mendapatkan data-data melalui e-journal dan e-book.

Dalam penelitian ini populasi ada di Kabupaten Pemalang yang berisi 14 Kecamatan. Pengambilan sampel yang digunakan adalah non random sampel berupa Accidental sampling. Sesuai dengan tema penelitian, maka responden sebagai sumber pemberi sumber informasi adalah orang yang melakukan perkawinan di bawah umur dan melakukan perceraian. Hasil wawancara dan responden didukung dengan studi pustaka, data yang diperoleh di lakukan analisa teknik analisa data kualitatif deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktpr-Faktor Penyebab Adanya Perkawinan Dibawah Umur di Kabupaten Pemalang

Batasan usia dalam melakukan perkawinan di Indonesia sudah diatur oleh pemerintah dengan berbagai pertimbangan, yang mana diatur didalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Akan tetapi peraturan yang sudah diatur oleh Undang-Undang tentang usia perkawinan tidak menutup kemungkinan seseorang tidak melakukan perkawinan dibawah umur. Dikarenakan didalam Undang-Undang juga telah mengatur mengenai dispensasi perkawinan, yaitu diatur didalam Pasal 7 ayat (2) “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Pasal tersebut ialah syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang akan melakukan perkawinan dibawah batas usia yang sudah ditentukan.

Dari segi psikolog, sosiologi maupun Hukum Islam Perkawinan dibawah umur terbagi menjadi 2 (dua) katagori, yaitu:⁹

a. Perkawinan dibawah umur asli

Perkawinan dibawah umur asli disini maksudnya pernikahan yang benar murni dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.

b. Perkawinan dibawah umur palsu

Perkawinan dibawah umur palsu disini maksudnya ialah pernikahan yang dilakukan sebagai kamufase dari kejahatan perilaku dari kedua mempelai, perkawinan ini hanya untuk menutupi perilaku zina yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai.

Adapun penjelasan tentang tatacara untuk melakukan permohonan Perkawinan anak dibawah umur harus melalui jalur pengadilan yang mana sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Permohonan dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan dispensasi

⁹ Aisyah. (2018) Prosedur Hukum Pengajuan Pernikahan Anak Dibawah Umur Yang Hamil Luar Nikah Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), h. 29.

perkawinan anak dibawah umur kepada Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal untuk pemohon atau tempat perkawinan dilangsungkan. Permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. Permohonan perkawinan dibawah umur hanya dapat dilakukan oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah dari pemohon.

Prosedur-prosedur hukum yang telah disebutkan tersebut haruslah dilalui oleh pemohon (walinya) yang akan melangsungkan perkawinan, tanpa prosedur diatas Pengadilan tidak akan mngesahkan perkawinan anak dibawah umur. Sesudah terpenuhnya ketentuan terhadap putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum yang tetap atas izin untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, barulah orang tua yang berkedudukan sebagai sebagai wali nasab dapat melangsungkan perkawinan dibawah umur.¹⁰

Di Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 Kecamatan dan masih ada yang melakukan perkawinan dibawah umur. Akan tetapi tidak sedikit pula yang melakukan perkawinan sesuai dengan batas usia nikah yang diijinkan yaitu pria dan wanita yang sudah mencapai usia 19 tahun dimana telah mematuhi atau sesuai dengan batasan usia nikah yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Dari 14 Kecamatan penulis mengambil 5 Sampel untuk diteliti. Dibawah ini merupakan tabel usia nikah di kabupaten pemalang pada tahun 2019 s.d 2021 :

Tabel 1
Data Usia Nikah Tahun 2019 laki-laki

No	KUA Kecamatan	Jumlah Pernikahan	Usia waktu nikah (tahun)	
			<19	>19
1	Ampelgading	718	2	716
2	Comal	878	0	878
3	Pemalang	1.905	5	1.900
4	Petarukan	898	31	867
5	Ulujami	940	41	899

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Comal, Pemalang, Petarukan, Taman, Ulujami.

Tabel 2
Data Usia Nikah Perempuan 2019

No	KUA Kecamatan	Jumlah Pernikahan	Usia waktu nikah (tahun)		
			<16	16-21	>21
1	Ampelgading	1081	0	78	1003
2	Comal	884	13	263	608
3	Pemalang	2.653	6	278	2.369
4	Petarukan	903	71	103	729
6	Ulujami	957	28	272	657

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Comal, Pemalang, Petarukan, Taman, Ulujami.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan dibawah umur pada tahun 2019 tergolong tinggi, Dimana usia menikah pada laki-laki di umur 19 tahun dan untuk perempuan di umur 16 tahun. Pada tahun 2019 untuk usia minimal perkawinan masih menggunakan undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mana pada Pasal 7 ayat (1)

¹⁰ Ibid, hal. 29.

“perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Kemudian berikut ini adalah kesimpulan dari data yang tertera pada tabel diatas, yaitu:

- a. Pada Kecamatan Ulujami memiliki kasus perkawinan dibawah umur untuk laki-laki dibawah 19 tahun yaitu dengan jumlah kasus 41. Kemudian pada Kecamatan Petarukan jumlah kasus perkawinan dibawah umur berjumlah 31 kasus. Selanjutnya di Kecamatan Pemalang ada 5 kasus lalu pada Kecamatan Ampelgading ada 2 kasus dan untuk Kecamatan Comal tidak ada kasus dalam perkawinan dibawah umur. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa disetiap Kecamatan memiliki jumlah kasus pernikahan dibawah umur yang berbeda-beda. Kemudian daripada itu dapat disimpulkan kembali bahwa disetiap keamatannya memiliki perbandingan yang sangat jauh disetiap tingkat kasus perkawinan dibawah umur.
- b. Pada kecamatan petarukan memiliki kasus perkawinan dibawah umur yang dimana perempuan dibawah 16 tahun berjumlah 71 kasus. Kemudian pada Kecamatan Ulujami memiliki 28 kasus, Kecamatan Comal ada 13 kasus lalu pada Kecamatan Pemalang ada 6 kasus dan Ampelgading tidak ada kasus perkawinan dibawah umur. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa disetiap Kecamatan memiliki jumlah kasus pernikahan dibawah umur yang berbeda-beda. Kemudian daripada itu dapat disimpulkan kembali bahwa disetiap keamatannya memiliki perbandingan yang sangat jauh disetiap tingkat kasus perkawinan dibawah umur.

Tabel 3
Data Usia Nikah Laki-Laki Tahun 2020

No	KUA Kecamatan	Jumlah Pernikahan	Usia waktu nikah (tahun)	
			<19	>19
1	Ampelgading	656	2	654
2	Comal	747	4	743
3	Pemalang	1.782	17	1.765
4	Petarukan	759	13	746
5	Ulujami	848	41	807

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Comal, Pemalang, Petarukan, Taman, Ulujami.

Tabel 4
Data Usia Nikah Perempuan Tahun 2020

No	KUA Kecamatan	Jumlah Pernikahan	Usia waktu nikah (tahun)	
			<19	>19
1	Ampelgading	643	42	601
2	Comal	739	34	705
3	Pemalang	1787	71	1.716
4	Petarukan	922	94	828
5	Ulujami	957	28	929

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Comal, Pemalang, Petarukan, Taman, Ulujami.

Pada tahun 2020 untuk kasus perkawinan dibawah umur laki-laki lebih rendah dibandingkan 2019 yang dimana berkurang 2 kasus dari tahun 2019. Kecamatan Ulujami memiliki kasus perkawinan dibawah umur untuk laki-laki dibawah 19 tahun yaitu dengan jumlah kasus 41. Kemudian pada Kecamatan Petarukan jumlah kasus perkawinan dibawah umur berjumlah 13 kasus yang dimana pada tahun 2020 kasus perkawinan

dibawah umur di Kecamatan Ulujami berkurang 18 kasus dari tahun 2019. Selanjutnya di Kecamatan Pemalang ada 17 kasus yang dimana pada tahun ini kasus perkawinan dibawah umur di Kecamatan Pemalang bertambah 12 kasus, lalu pada Kecamatan Ampelgading ada 2 kasus dan untuk Kecamatan Comal terdapat 4 kasus.

Pada tahun 2020 unruk kasus perkawinan dibawah umur perempuan terjadi lonjakan yang diaman pada tahun ini bertamabah 304 kasus dari tahun 2019. Pada Kecamatan Petarukan memiliki kasus perkawinan dibawah umur yang dimana perempuan dibawah 19 tahun berjumlah 247 kasus, pada Kecamatan Comal ini kasus Perkawinan dibawah umur bertambah 176 kasus dari tahun 2019. Kemudian pada Kecamatan Pemalang memiliki 71 kasus yang dimana bertambah 65 kasus dari tahun 2019. Kecamatan Ampelgading ada 42 kasus lalu pada Kecamatan Comal ada 34 kasus yang diaman bertambah 21 kasus. dan Ulujami 28 kasus perkawinan dibawah umur. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 di setiap Kecamatan kasus perkawinan dibawah umur terus bertambah dari tahun 2019.

Table 5
Data Usia Nikah Laki-Laki Tahun 2021

No	KUA Kecamatan	Jumlah Pernikahan	Usia waktu nikah (tahun)	
			<19	>19
1	Ampelgading	644	4	640
2	Comal	820	1	819
3	Pemalang	1.693	11	1.682
4	Petarukan	1.519	11	1.508
6	Ulujami	982	3	979

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Comal, Pemalang, Petarukan, Taman, Ulujami.

Pada tahun 2021 untuk kasus perkawinan dibawah umur laki-laki paling banyak ada di Kecamatan Pemalang dan Petarukan dengan 11 kasus. Kemudian Kecamatan Ampelgading dengan jumlah kasus 4. Kecamatan Ulujami dengan 3 kasus, dan yang paling rendah ada di Kecamatan Comal dengan 1 kasus. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 kasus perkawinan dibawah umur pada laki-laki dapat dibidang paling rendah diantara tahun 2019 dan tahun 2020.

Table 6
Data Usia Nikah Perempuan Tahun 2021

No	KUA Kecamatan	Jumlah Pernikahan	Usia waktu nikah (tahun)	
			<19	>19
1	Ampelgading	644	13	631
2	Comal	820	21	799
3	Pemalang	1.693	71	1.622
4	Petarukan	1.500	53	1.447
6	Ulujami	985	26	959

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Comal, Pemalang, Petarukan, Taman, Ulujami.

Pada tahun 2021 unruk kasus perkawinan dibawah umur perempuan paling banyak ada di Kecamatan Pemalang dengan 71 kasus. Kemudian Kecamatan Petarukan dengan 53 kasus. Kecamatan Ulujami dengan 26 kasus. Kecamatan Comal dengan 21 kasus, lalu Kecamatan Ampelgading dengan 13 kasus.

Dari 5 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang, Kecamatan yang masih tergolong rendah dalam kasus perkawinan dibawah umur untuk laki-laki yaitu di Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Comal dimana dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun kasus perkawinan dibawah umur berjumlah kurang dari 10 kasus. Sedangkan untuk Kecamatan Pemalang, Kecamatan Petarukan, Kecamatan Ulujami masih tergolong tinggi karena dalam kurun Waktu 3 (tiga) tahun ada lebih dari 30 kasus perkawinan dibawah umur. Sedangkan untuk perempuan perkawinan dibawah umur masih tergolong tinggi yang mana dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yang dimana dalam tahunnya di 5 kecamatan tersebut ada lebih dari 100 jumlah kasus perkawinan dibawah umur.

Perkawinan yang dilangsungkan oleh anak dibawah umur yang beragama islam haruslah seminta izin atau dispensasi di Pengadilan Agama, hal ini di sesuai pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpanan terhadap umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/Atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak sertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Permohonan Dispensasi Kawin yang masuk di Pengadilan Agama Pemalang selama kurun waktu tiga tahun yaitu 2019 s/d tahun 2021, dapat dilihat dari tabel berikut :

Table 7
Data Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pemalang

No.	Tahun	Permohonan yang diterima	Permohonan yang diputus (dikabulakn)
1.	2019	168	163
2.	2020	699	697
3.	2021	724	700

Sumber : Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang

Dapat dilihat dari table diatas jumlah permohonan dispensasi kawin tiap tahunnya tersu meningkat, yang dimana dalam kurun waktu tiga tahun terjadi peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi lonjakan yang tinggi yaitu bertambah 531 permohona dispensasi kawin. Pada 2021 permohonan dispensasi kawin bertambah 25 dari 2020.

Tabel 8
Data responden yang melakukan perkawinan dibawah umur sebagai berikut:

No	Nama Mempelai					
	Suami	Umur	Alamat	Istri	Umur	Alamat
1.	Julianto	25	Susukan	Mega Jaya. P	18	Posongan
2.	Putra Pangestu	21	Posongan	Diyah Puspita	16	Posongan
3.	Tidak disebutkan namanya	17	Posongan	LO	17	Posongan
4.	WHS	17	Banglarangan	NP	17	Losari
5.	Tidak disebykan namanya	22	Sokowangi	NM	16	Sokowangi

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan pada beberapa responden dapat disimpulkan bahwa: Pasangan pertama, menikah pada tahun 2021 yang dimana didasari karena adanya faktor desakan dari kedua orang. Setelah melakukan pernikahan dalam kurun waktu 1 bulan Mega dan Julianto memulai kehidupan rumah tangga mereka dengan merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pasangan kedua, menikah pada tahun 2019 dan sudah dikaruniai dua anak, Diah bekerja sebagai ibu rumah tangga dan suaminya bekerja sebagai buruh bangunan. Pasangan ini menikah karena ada 2 faktor yang dimana pertama karena faktor ekonomi dan faktor kedua yaitu karena kemauan mereka sendiri yang sebelumnya mereka berdua sudah menjalin hubungan (pacaran). Pasangan ketiga, menikah dikarenakan faktor hamil diluar nikah. Pernikahan LO dan mantan suaminya tidak berjalan baik dikarenakan beberapa sebab diantaranya karena keterpakasaan untuk melansungkan pernikahan dikarenakan LO telah mengandung dan suami tidak memberi nafkah. Pasangan keempat, menikah dikarenakan WHS menghamili NP, sehingga dengan terpaksa WHS harus menikahi NP. Pernikahan WHS dan mantan istrinya NP tidak berjalan baik dikarenakan beberapa sebab diantaranya karena keterpakasaan untuk melansungkan pernikahan dikarenakan NP telah mengandung. Kemudian pada saat pernikahannya WHS belum memiliki pekerjaan sehingga kebutuhan masih dibiayai oleh orang tua dan dalam rumah tangga tidak merasa bahagia sering terjadi perselisihan. sehingga WHS dan NP memutuskan untuk bercerai dan didalam hubungan mereka sudah tidak ada lagi keharmonisan. Pasangan kelima, menikah dikarenakan faktor hamil diluar nikah. Pernikahan NM dan mantan suaminya tidak berjalan baik dikarenakan beberapa sebab diantaranya karena keterpakasaan untuk melansungkan pernikahan dikarenakan NM telah mengandung. Kemudian dalam pernikahannya NM tidak pernah mendapat nafkah dari mantan suaminya, bahkan mantan suaminya sering mabuk-mabukan dan jajan diluar, sehingga dalam pernikahan NM tidak merasa bahagia, kemudian NM memutuskan untuk bercerai karena sudah tidak ada lagi yang perlu dipertahankan.

Dampak dari pernikahan di bawah umur yang ada di kabupaten Pematang Liris berdasarkan data responden yang sudah peneliti kumpulkan bahwa pernikahan dibawah umur yang terjadi berakhir dengan perceraian. Seperti dari 3 data responden yang mana mereka menikah masih dibawah umur dan bercerai disaat usia mereka masih dibawah 19 tahun. Tentu hal ini sangat disayangkan karena sejatinya pernikahan ditujukan untuk membina rumah tangga yang sejahtera, harmonis, dan penuh kasih sayang ternyata tidak dapat terwujud. Dalam hal ini kematangan untuk membina rumah tangga belumlah cukup. Selain itu, pasangan yang menikah diusia yang masih tergolong dini belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya karena emosinya masih labil. Bagi wanita yang menikah dibawah umur sangat membahayakan bagi kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi.¹¹

Berikut faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah umur yang terjadi di kabupaten pematang liris berdasarkan data responden:

- a. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur disebabkan karena desakan orang tua atau ketakutan orang tua terhadap pergaulan anaknya dan akhirnya memutuskan menikah walaupun usia perempuan masih dibawah umur.

¹¹ Hasan Bastomi. (2016) Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Yudisia*, 7(2), h. 376.

- b. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur disebabkan karena sudah tidak bersekolah dan faktor ekonomi kemauan sendiri dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah.
- c. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur disebabkan mereka yang hamil diluar nikah. Dari lima responden Faktor perkawinan dibawah umur yang disebabkan karena hamil diluar nikah ini adalah faktor terbanyak dari terjadinya perkawinan dibawah umur.

3.2. Hubungan Perkawinan Dibawah Umur Dengan Angka Perceraian di Kabupaten Pematang

Perkawinan dibawah umur bisa terjadi karena adanya permasalahan ekonomi dan pergaulan bebas. Dampak dari perkawinan dibawah umur bisa memberikan dampak yang mengakibatkan perselisihan secara terus menerus pada rumah tangga, sehingga mengakibatkan adanya faktor perceraian seperti:¹²

- a. Perkawinan pada usia dini bisa mengakibatkan kedua pasangan tersebut belum bisa berjalan secara baik sebagai suami istri.
- b. Masalah ekonomi, yang dimana merupakan faktor utama dari terjadinya perceraian.
- c. Kurangnya pengetahuan terkait berumah tangga sehingga dapat menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga, dimana suami tidak tahu fungsinya dan si istri tahu kewajibannya.
- d. Masih egois, baik salah satu maupun kedua-duanya maka dari itu sulit untuk mencapai keharmonisan dan keserasian dalam rumah tangga.

Perceraian adalah putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri. Perceraian itu sendiri disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 bahwa “Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian, dan atas keputusan pengadilan”. Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹³ Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia menjelaskan bahwa alasan perceraian sebagai berikut: Pada Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa: “perceraian perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (a) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sudah disembuhkan; (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; (c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri; (f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

¹² Fathur rahman Alfa, Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia”, Op. Cit. Hlm 5.

¹³ Hasmiah Hamid. (2018) Perceraian dan Penanganannya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 4(4), h. 25.

Tabel 9
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2019

No.	Penyebab Percerian	Jumlah
1.	Zina	-
2.	Mabuk	-
3.	Madat	2
4.	Judi	2
5.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	973
6.	Dihukum Penjara	2
7.	Poligami	-
8.	KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)	5
9.	Cacat Badan	3
10.	Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus	1.578
11.	Kawin Paksa	9
12.	Murtad	1
13.	Ekonomi	1.692
	Jumlah	4.267

Sumber : Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang

Pada Tahun 2019 Faktor terbanyak terjadinya perceraian ialah pada Faktor Ekonomi yang dimana faktor ini berjumlah 1.692. Kemudian Faktor Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang dimana pada faktor ini berjumlah 1.578 kasus lalu yang ketiga ada faktor Meninggalkan salah satu pihak yang dimana pada kasus ini berjumlah 973. Keempat kawin paksa yang mana berjumlah 9 kasus, berikutnya KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), Cacat Badan, dihukum Penjara, Madat, Judi, kawin paksa, murtad yang mana pada kasusu tersebut berjumlah kurang dari 5 kasus, lalu untuk faktor perceraian karena Zina, Mabuk, Poligami pada tahun 2019 tidak ada.

Tabel 10
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2020

No.	Penyebab Percerian	Jumlah
1.	Zina	2
2.	Mabuk	-
3.	Madat	3
4.	Judi	2
5.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	603
6.	Dihukum Penjara	2
7.	Poligami	3
8.	KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)	6
9.	Cacat Badan	-
10.	Perselisihan	1.440
11.	Kawin Paksa	3
12.	Murtad	1
13.	Ekonomi	1.532
	Jumlah	3.597

Sumber : Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang

Pada tahun 2020 untuk faktor terbanyak terjadinya perceraian ialah Fakror ekonomi yang mana pada kasus ini berjumlah 1.532. Kedua pada Faktor Perselisihan dan

Pertengkaran terus menerus, yang mana berjumlah 1.440 kasus. Kemudian yang ketiga ialah Faktor karena meninggalkan salah satu pihak, faktor ini terdapat 603 kasus. Kemudian untuk faktor KDRT, kawin paksa, poligami, madat, zina, judi, dihukum penjara berjumlah kurang dari 6 kasus, untuk faktor mabuk dan cacat badan pada tahun 2020 tidak kasusu perceraian karena faktor tersebut.

Pada tahun 2021 untuk jumlah terbanyak perceraian yang terjadi karena faktor Ekonomi yaitu berjumlah 1.931 kasus. Kemudian faktor Perselisihan dan Pertengkaran terus Menerus yang mana pada faktor ini berjumlah 1.533 kasus. Selanjutnya Faktor meninggalkan salah satu pihak yaitu berjumlah 461 kasus. Kedian faktor KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) berjumlah 17 kasus. Kemudian untuk kawin paksa Judi Dihukum Penjara, madat, Murtad, Cacat Badan berjumlah krang dari 6 kasus, untuk faktor zina, mabuk, poligami pada tahun 2021 terdak terdapat perceraian karena faktor tersebut.

Tabel 11

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021

No.	Penyebab Percerian	Jumlah
1.	Zina	-
2.	Mabuk	-
3.	Madat	2
4.	Judi	4
5.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	461
6.	Dihukum Penjara	3
7.	Poligami	-
8.	KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)	17
9.	Cacat Badan	1
10.	Perselisihan	1.533
11.	Kawin Paksa	6
12.	Murtad	2
13.	Ekonomi	1.931
	Jumlah	3.960

Sumber : Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang

Berdasarkan data yang sudah diperoleh oleh penulis Faktor-faktor dari terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang Tahun 2019 s/d 2021 berdasarkan table diatas penulis menyimpulkan sebagai berikut :

Pertama, faktor ekonomi yang dimana ada pada tabel diatas yang dimana ekonomi merupakan faktor paling tinggi yang menyebabkan terjadinya perceraian. Kemudian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terdapat 5.155 kasus perceraian dikarenakan faktor ekonomi, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Pemalang dan faktor ekonomi dapat dikatakan terjadi peningkatan. Kemudian pada tahun 2020 perceraian dikarenakan faktor ekonomi berkurang sebanyak 160 dari tahun 2019, akan tetapi pada tahun 2021 terjadi lonjakan yang mana bertambah 399 kasus perceraian karena faktor ekonomi dari tahun 2020. Faktor Ekonomi bisa terjadi karena faktor salah satunya mereka yang salah dalam memilih suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya, serta tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pasangan kepala rumah tangga. Selanjutnya dari pihak istri yang dimana bergaya hidup mewah, dan menuntut nafkah yang tidak dipenuhi oleh suaminya

sehingga istri mengajukan perceraian, sementara itu suami sudah sudah bertanggung jawab dan sudah berusaha memberikan nafkah untuk istrinya.¹⁴

Faktor Ekonomi dapat disebabkan oleh 2 hal yaitu istri yang selalu merasa kurang dengan apa yang telah suami berikan, kedua suami kurang mengemban amanah yang sudah menjadi kewajibannya untuk mencari nafkah, yang mana nafkah hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri tanpa mempedulikan istrinya.¹⁵

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal Tersebut berbunyi “ (1) suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (2) isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.¹⁶

Kedua, Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dimana salah satu faktor ini dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terdapat 4.551 kasus perceraian. Kasus ini menjadi faktor tertinggi kedua setelah faktor ekonomi, yang dapat dilihat dalam kurun waktu tiga tahun terjadi peningkatan meskipun ditahun 2020 berkurang menjadi 138 kasus perceraian dikarenakan faktor perselisihan.

Faktor ini terjadi karena perselisihan yang tak kunjung selesai yang menyebabkan pasangan merasa lelah dengan pasangannya, akibatnya bisa saja mereka mengajukan perceraian ke Pengadilan. Faktor perselisihan, pertengkaran yang mengakibatkan perceraian tidak jauh dari masalah keuangan, perselingkuhan, mertua ikut campur, tidak bisa mendapatkan keturunan.¹⁷

Ketiga, Meninggalkan salah satu pihak dalam kurun waktu tiga tahun, dan terdapat 2.067 kasus perceraian karena faktor ini. Kemudian pada kasus ini dalam kurun waktu tiga tahun terus berkurang yang dimana pada tahun 2020 menjadi 370. Kasus pada tahun 2021 berkurang menjadi 112 kasus dari tahun 2021. Pada kasus bisa terjadi karena suami lari dari tanggung jawab dan sudah tidak ada kecocokan antara pasangan tersebut sehingga pada akhirnya memutuskan untuk saling meninggalkan.

Kepergian pasangan suami istri dalam waktu yang cukup lama, suami tidak pernah ada di rumah. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu dan merasa sangat dirugikan atas kepergian suaminya. Yang seharusnya suami memberikan nafkah lahir dan batin tetapi lari dari tanggung jawabnya. Bahwa atas dasar uraian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan untuk mengajukan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf b yang berbunyi “perceraian dapat terjadi karena alasan : Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.

¹⁴ Fitria, R. (2021). *Pengaruh Faktor Terhadap Perkara Cerai Gugat* (Skripsi). Universitas Islam Syariff Hidayatullah. Jakarta, h. 22.

¹⁵ Nela, F. (2021) *Analisis Perceraian Di Masa Pandemi Covid 19* (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi). Universitas Islam Negeri. Jambi, h.58.

¹⁶ Harjianto, & Roudhotul, J. (2019) *Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), h. 38.

¹⁷ *Ibid.*

Keempat, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam kurun waktu tiga tahun terdapat 28 kasus, kasus ini tergolong lebih rendah dibandingkan ekonomi, perselisihan, dan menyinggung salah satu pihak. Faktor ini bisa terjadi karena disebabkan oleh sifat keras kepala salah satu pihak yang tujuannya untuk mengingatkan akan tetapi berdampak berlebihan sehingga menyebabkan luka di badan salah satu pihak, bahkan bukan hanya luka dampak dari KDRT bisa sampai menghilangkan salah satu anggota badan. KDRT menyebabkan trauma dan tekanan batin sehingga untuk terhindar dari KDRT memilih untuk bercerai agar terlepas dari semua penderitaan yang membahayakan dirinya.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana dikemukakan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

Kelima, Kawin paksa adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri (karena desakan atau tekanan) dari orang tua ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah.¹⁸ Dalam kawin paksa bisa terjadi perceraian karena adanya ketidakcocokan setelah melakukan pernikahan yang mana mereka belum mengenal satu sama lain dan sering terjadi cekcok sehingga salah satu pihak memutuskan untuk bercerai. Dalam hal ini kurun waktu tiga tahun faktor terjadinya perceraian karena kawin paksa berjumlah 18 kasus yang dimana pada tahun 2020 bertambah 6 kasus dari tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021 turun menjadi 6 kasus. Selanjutnya untuk faktor perceraian karena zina.

Keenam mabuk, madat, judi, pada faktor ini masih tergolong rendah yang mana berjumlah kurang dari 10 kasus dalam kurun waktu tiga tahun. Faktor tersebut bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga karena orang pemabuk, penjudi dan madat mempunyai jiwa yang tidak stabil. Seseorang yang mempunyai kebiasaan mabuk menjadikan dirinya malas untuk bekerja dan cenderung bersikap keras kepala atau temperamental terhadap orang lain.¹⁹

Ketujuh Poligami, pada faktor ini dalam kurun waktu tiga tahun hanya terdapat 3 kasus perceraian karena poligami. Faktor poligami dapat disebabkan oleh 2 hal yaitu dalam pemberian nafkah yang mana suami dengan istri lebih dari satu terkadang kurang adil bagi si istri, hal ini menyebabkan rasa iri hati dari istri satu terhadap istri lain sehingga berujung pada gugatan yang dilakukan istri terhadap suami. Kemudian suami berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertama, sehingga ketika istri pertama mengetahui hal tersebut menyebabkan istri pertama lebih memilih untuk menggugat cerai suami.²⁰

Maka dapat disimpulkan bahwa Perkawinan dibawah umur dipengadilan agama pemalang itu sendiri tergolong tinggi dapat dilihat dari data KUA di setiap kecamatan begitupun data perceraian yang terjadi di Kabupaten Pemalang masih tergolong tinggi untuk angka perceraian yang dimana penyebab perceraian yang terjadi di kabupaten

¹⁸ Achmad, M., & Mukhlis. (2019). *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur*. Surabaya: CV. Jakad, h. 10.

¹⁹ Irma Garwan, DKK. (2018) Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Kerawang. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), h. 87.

²⁰ Hasmiah Hamid, Perceraian dan Penanganannya, Op. Cit. hlm. 28.

pemalng itu sendiri diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak dan yang paling dominan ialah faktor ekonomi. Jadi dalam perkawinan penyebab utama bisa terjadi perceraian ialah karena faktor ekonomi.

Untuk mengetahui pengaruh Perkawinan dibawah umur terhadap angka perceraian, maka dilakukan telaah dari hasil wawancara dengan 5 pasangan responden sebagai berikut:

- a. Pasangan pertama, menikah pada tahun 2021 yang dimana didasari karena adanya faktor desakan dari kedua orang. Setelah melakukan pernikahan dalam kurun waktu 1 bulan Mega dan Julianto memulai kehidupan rumah tangga mereka dengan merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- b. Pasangan kedua, menikah pada tahun 2019 dan sudah dikaruniai dua anak, Diah bekerja sebagai ibu rumah tangga dan suaminya bekerja sebagai buruh bangunan. Pasangan ini menikah karena ada 2 faktor yang dimana pertama karena faktor ekonomi dan faktor kedua yaitu karena kemauan mereka sendiri yang sebelumnya mereka berdua sudah menjalin hubungan (pacaran).
- c. Pasangan ketiga, menikah dikarenakan faktor hamil diluar nikah. Pernikahan LO dan mantan suaminya tidak berjalan baik dikarenakan beberapa sebab diantaranya karena keterpakasaan untuk melansungkan pernikahan dikarenakan LO telah mengandung dan suami tidak memberi nafkah.
- d. Pasangan keempat, menikah dikarenakan WHS menghamili NP, sehingga dengan terpaksa WHS harus menikahi NP. Pernikahan WHS dan mantan istrinya NP tidak berjalan baik dikarenakan beberapa sebab diantaranya karena keterpakasaan untuk melansungkan pernikahan dikarenakan NP telah mengandung. Kemudian pada saat pernikahannya WHS belum memiliki pekerjaan sehingga kebutuhan masih dibiayai oleh orang tua dan dalam rumah tangga tidak merasa bahagia sering terjadi perselisihan. sehingga WHS dan NP memutuskan untuk bercerai dan didalam hubungan mereka sudah tidak ada lagi keharmonisan.
- e. Pasangan kelima, menikah dikarenakan faktor hamil diluar nikah. Pernikahan NM dan mantan suaminya tidak berjalan baik dikarenakan beberapa sebab diantaranya karena keterpakasaan untuk melansungkan pernikahan dikarenakan NM telah mengandung. Kemudian dalam pernikahannya NM tidak pernah mendapat nafkah dari mantan suaminya, bahkan mantan suaminya sering mabuk-mabukan dan jajan diluar, sehingga dalam pernikahan NM tidak merasa bahagia, kemudian NM memutuskan untuk bercerai karena sudah tidak ada lagi yang perlu dipertahankan.

Berdasarkan data hasil wawancara dari 5 pasangan responden yang melakukan perkawinan dibawah umur, 3 (tiga) diantaranya melakukan perceraian, maka penulis menyimpulkan bahwa perkawinan dibawah umur bisa berpengaruh terhadap perceraian yang dimana karena pola pikir mereka yang masih labil dan kebutuhan ekonomi yang belum tercukupi.

4. Simpulan

Faktor dari terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Pemalang ialah adanya desakan dari orang tua, faktor ekonomi, dan yang paling banyak berdasarkan responden terjadi karena hamil diluar nikah. Perkawinan dibawah umur bisa berpengaruh terhadap perceraian yang dimana karena pola pikir mereka yang masih labil dan kebutuhan ekonomi yang belum tercukupi. Kemudian Adapun factor lain yaitu karena terjadinya perselisihan terus menerus, dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain .

Daftar Pustaka

- Achmad, M., & Mukhlis. (2019). *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur*. Surabaya: CV. Jakad.
- Afifudin. (2021). Angka Perceraian di Pemalang Meningkat Selama Masa Pandemi. Diakses pada 3 Januari 2022, pukul 20.23, <https://joglojateng.co.id/2020/11/04/angka-perceraian-di-pemalang-meningkat-selama-masa-pandemi/>
- Aisyah. (2018) Prosedur Hukum Pengajuan Pernikahan Anak Dibawah Umur Yang Hamil Luar Nikah Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2).
- Anatasya T.S. (2019) Fenomena Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Lex Et Sicietatis*, VII(1).
- Desi, A. (2017) Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *Jurnal Al-Ashriyyah*, 3(2).
- Eriko Garda. (2021). Angka Pernikahan Dini Meningkat Selama Pandemi. Diakses pada 3 Januari 2022, pukul 17.53, <https://www.puskapik.com/20328/berita/angka-pernikahan-dini-di-pemalang-meningkat-selama-pandemi-ini-penyebabnya/>
- Fathur Rahman Alfa, MA. (2019) Pernikahan Dini dan Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 1(1).
- Fitria, R. (2021). *Pengaruh Faktor Terhadap Perkara Cerai Gugat* (Skripsi). Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Harjianto, & Roudhotul, J. (2019) Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1).
- Hasan Bastomi. (2016) Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Yudisia*, 7(2).
- Hasmiah Hamid. (2018) Perceraian dan Penanganannya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 4(4).
- Irma Garwan, DKK. (2018) Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Kerawang. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1).
- Jonaedi, E., & Johnny, I. (2021). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, h. 149.

Kompilasi Hukum Islam

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.

Muhammad, F., & Nunung, N. (2020) Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian. *Jurnal Prosiding Penelitian*, 7(1).

Nela, F. (2021) Analisis Perceraian Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi) (Skripsi). Universitas Islam Negeri. Jambi.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Rio, C. (2017). Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Dibawah Umur (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Tarjo. (2019). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Zulfiani. (2017) Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2).